

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini yang menjadi landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dapat dipahami bahwa pembangunan pedesaan baik fisik, sosial, serta ekonomi sangat dibutuhkan karena diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Maka desa diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan ini desa diberi kewenangan dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan penduduk desa.

Pemberian otonomi yang luas kepada desa pastinya memiliki suatu alasan. Dimana aparat desa mempunyai hak dan wewenang dalam membuat aturan-aturan yang mendorong proses pembangunan desa.

Perlunya pemberdayaan kesehatan desa merupakan bentuk pemberian otonomi kepada kepala desa dalam membangun tingkat kesejahteraan masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat desa diharapkan dapat menekan angka sakit dan kematian. Fokus pemberdayaan kesehatan masyarakat desa ini juga diharapkan dapat meminimalisasi kemerosotan aktivitas kesehatan di desa, diantaranya karena minimnya sumber daya manusia perdesaan yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya kesehatan masyarakat pedesaan. Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan suatu bentuk pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat hal ini disebutkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Posyandu. Maksud dari Revitalisasi Posyandu adalah meningkatkan kinerja Posyandu, Pokja Posyandu Desa, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten menuju Posyandu Mandiri sebagai pusat informasi dan konseling dalam pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar melalui kemitraan dengan Kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.

Sedangkan program kegiatan Posyandu yang ada di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk yang belum optimal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Program Kegiatan Posyandu di Desa Rancamulya Kecamatan
Pameungpeuk Tahun 2020**

No.	Nama Kegiatan	Nama Posyandu/RW	Sasaran	Realisasi	Persentase (%)
1.	Keluarga Berencana (KB)	Mawar Merah (RW.02)	400 PUS	323 PUS	81%
		Anggrek (RW.04)	437 PUS	372 PUS	85%
		Nusa Indah (RW.09)	395 PUS	295 PUS	75%
2.	Imunisasi	Mawar Merah (RW.02)	105 Balita	90 Balita	86%
		Anggrek (RW.04)	142 Balita	106 Balita	75%
		Nusa Indah (RW.09)	100 Balita	90 Balita	90%
3.	Gizi	Mawar Merah (RW.02)	105 Balita	90 Balita	86%
		Anggrek (RW.04)	142 Balita	106 Balita	75%
		Nusa Indah (RW.09)	100 Balita	90 Balita	90%

Sumber: Data Posyandu RW. 02, RW.04, RW.09 Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa program Keluarga Berencana (KB) pada 3 Posyandu di Desa Rancamulya dapat dikatakan belum optimal karena beberapa kelompok Penduduk Usia Subur (PUS) masih kurang pemahaman mengenai pentingnya Keluarga Berencana. Namun, ada juga alasan beberapa dari kelompok PUS yaitu yang baru memiliki 1 anak dan ingin memiliki anak lagi.

Program Imunisasi di 3 Posyandu dikatakan belum optimal karena sebagian orangtua belum begitu antusias mengenai pemberian imunisasi kepada anaknya, bagian orangtua yang lain terutama penduduk pendatang di wilayah-

wilayah tersebut beranggapan bahwa apabila ingin melakukan imunisasi di Posyandu harus menjadi warga tetap, dan sebagian lagi telah melakukan imunisasi di luar Posyandu.

Sama halnya dengan program gizi berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) masih dikatakan belum optimal karena kegiatan ini dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan imunisasi. Sehingga tidak seluruh balita di Posyandu-Posyandu tersebut mendapatkan makanan tambahan.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, telah ditemukan beberapa indikasi bahwa belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. serta dalam pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat masih memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi mengenai kebijakan revitalisasi Posyandu belum dilaksanakan dengan rutin.
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai aturan-aturan kebijakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat masih jarang dilakukan.
3. Tingkat konsistensi penyampaian informasi mengenai program pemberdayaan kesehatan masyarakat masih kurang.
4. Jumlah SDM pelaksana kebijakan dan SDM masyarakat masih belum memadai.
5. Sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat masih belum terpenuhi.
6. Belum adanya komitmen yang jelas dari petugas pelaksana.

7. Dukungan masyarakat berupa partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kesehatan masyarakat masih kurang.
8. Standar Operasional pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat masih belum jelas.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan teori implementasi kebijakan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian ini karena suatu kebijakan harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar program pemberdayaan kesehatan masyarakat dapat berjalan secara optimal dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Posyandu di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Desa Rancamulya Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian dan penyusunan penelitian ini adalah :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya terkait dengan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Posyandu di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Desa Rancamulya dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Posyandu. Dan diharapkan partisipasi dari berbagai pihak terutama masyarakat dapat ikut serta dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.